



PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ismawati, bertempat tinggal di Dsn. Janteh Tengah, RT/RW 002/002, Desa Janteh, Kec. Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan nomor register 124/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Oktober 1988 dari Ayah IMAM SUPARDI dan Ibu BADRIYAH;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon membuat Paspor dengan nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Januari 1985 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor AK 717342 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah dipergunakan nama ISMAWATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Oktober 1988;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor AK 717342 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah) yang Pemohon miliki ;

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah ISMAWATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AK 717342 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI, dari yang semula tertulis ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Januari 1985 menjadi ISMAWATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Oktober 1988;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AK 717342 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI, dari yang semula tertulis ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Januari 1985 menjadi ISMAWATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Oktober 1988;_
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3526-LT-19072024-0100, atas nama Ismawati, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3526124910880006 atas nama Ismawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor 3526111803080001, atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, S.Pd., yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah, Nomor 0355/03/X/2013, dikeluarkan oleh KUA Bangkalan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah SMA N 1 Kamal, Bangkalan No. DN-05 Ma 0184140 tanggal 16 Juni 2007 atas nama Ismawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor No. AK 717342, Atas nama Ismawati BT Imam Supardi Sayut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No. 404/433.311.8/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janteh, tanggal 31 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti surat telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Supardi, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon;
 - Bahwa didalam paspor, tertera nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 yang seharusnya adalah nama ISMAWATI, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988;
 - Bahwa Pemohon mengurus Paspor tersebut untuk melaksanakan ibadah Umroh ketanah Suci Makkah dan Madinah;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zainal Abidin, S.Pd, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa didalam paspor, tertera nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 yang seharusnya adalah nama ISMAWATI, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor tersebut untuk melaksanakan ibadah Umroh ketanah Suci Makkah dan Madinah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pada basis data yang tercatat di sistem Paspor Pemohon, dari yang tertera nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 yang seharusnya adalah nama ISMAWATI, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Apakah benar Pemohon bernama Ismawati lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Oktober 1988 ?
- 2) Apakah benar Pemohon telah memiliki Paspor No. AK 717342 dan terdapat kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pada paspor tersebut, yaitu tertera nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 dari yang seharusnya adalah nama ISMAWATI, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988 ?

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki nama Ismawati, lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Oktober 1988, dari ayah bernama Imam Supardi dan ibu bernama Badriyah;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemegang hak atas Paspor Republik Indonesia No. AK 717342, memuat identitas nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, tempat lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Januari 1985;
- 3) Bahwa terdapat kekeliruan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. AK 717342 yang dikeluarkan Sub Dit. Doklan TKI, memuat nama ISMAWATI BT IMAM SUPARDI SAYUT, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 dari yang seharusnya adalah nama ISMAWATI, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988;
- 4) Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu Paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas dasar yang termuat antara lain dalam dokumen administrasi kependudukan, yang dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah bernama Ismawati lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Oktober 1988;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan atau pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

(*vide*: Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa meskipun kewenangan pengubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan data identitas diri paspor Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena dalam permohonan *aquo* yang menjadi subjek yang terkait dan memiliki kepentingan

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum langsung adalah Pemohon sendiri, dan memerhatikan pula sifat umum suatu permohonan yaitu *voluntair*/sepihak, maka amar yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dalam perkara *aquo* adalah tepat bila dijatuhkan pada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar dan lengkap adalah nama Ismawati lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Oktober 1988;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi Sub Dit. Doklan TKI untuk pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa sebatas nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon pada basis data paspor, yaitu semula tertera nama Ismawati BT Imam Supardi Sayut, lahir pada tanggal 09 Januari 1985 dibetulkan menjadi nama Ismawati, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamdi, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Bkl